



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IJIN DISPENSASI KENDARAAN  
ANGKUTAN BARANG/TRUK DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TULUNGAGUNG NOMOR 48 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI  
TUBERKULINASI PADA SAPI PERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah, maka dijumpai adanya 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Dispensasi Kendaraan Angkutan Barang/Truk dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 48 Tahun 2001 tentang Retribusi Tuberkulinasasi pada Sapi Perah;
  - b. bahwa sebagai tindak lanjut atas penetapan Menteri Dalam Negeri maka terhadap 2 (dua) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a harus dilakukan pencabutan;
  - c. bahwa pencabutan sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilakukan dengan Peraturan Daerah, oleh sebab itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Dispensasi Kendaraan Angkutan Barang/Truk dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 48 Tahun 2001 tentang Retribusi Tuberkulinasasi pada Sapi Perah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 9) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung.

**Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
dan  
BUPATI TULUNGAGUNG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IJIN DISPENSASI KENDARAAN ANGKUTAN BARANG/TRUK DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 48 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TUBERKULINASI PADA SAPI PERAH**

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 47 Tahun 2001 Tentang Retribusi Ijin Dispensasi Kendaraan Angkutan Barang/Truk; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 48 Tahun 2001 Tentang Retribusi Tuberkulinasasi Pada Sapi Perah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 29 September 2010

BUPATI TULUNGAGUNG

Ttd.

**Ir. HERU TJAHJONO, MM**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 17 Desember 2010  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

**Drs. MARYOTO BIROWO, MM.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19530808 198003 1 036

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2010 Nomor 05 Seri E

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 47 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IJIN DISPENSASI KENDARAAN  
ANGKUTAN BARANG/TRUK DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TULUNGAGUNG NOMOR 48 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI  
TUBERKULINASI PADA SAPI PERAH**

**I. UMUM**

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dalam penyusunannya harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Menteri Dalam Negeri terhadap Peraturan Daerah, telah ditetapkan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Dispensasi Kendaraan Angkutan Barang/Truk dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 48 Tahun 2001 tentang Retribusi Tuberkulinasasi pada Sapi Perah;

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pencabutan peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Oleh karena itu dengan mendasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 47 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Dispensasi Kendaraan Angkutan Barang/Truk dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 48 Tahun 2001 tentang Retribusi Tuberkulinasasi pada Sapi Perah dengan Peraturan Daerah;

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Filename: Perda 04 2010 Pencabutan Perda 47\_2001 dan 48\_2001  
Directory: C:\Users\intel core 2 duo\Desktop\New folder (2)  
Template: C:\Users\intel core 2  
duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
Subject:  
Author: pemkab  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 1/14/2011 10:18:00 AM  
Change Number: 4  
Last Saved On: 1/14/2011 10:22:00 AM  
Last Saved By: Bagian Hukum Setda  
Total Editing Time: 4 Minutes  
Last Printed On: 1/19/2011 7:14:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 5  
Number of Words: 967 (approx.)  
Number of Characters: 5,517 (approx.)